



Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar

Ni Ketut Mentari Putri dan I Gede Agus Wibawa

Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali

Email Correspondence: mentariputri3004@gmail.com

How to Cite: Putri, N. K. M., & Wibawa, I. G. A. (2023). Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8 (1): 42-49. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.8.1.2023.42-49>

Abstract

Local taxes are an important revenue or income for the Provincial Government of Bali. One of them is Motor Vehicle Tax (PKB). Along with the implementation of progressive taxes, the average tax rate is low, the lack of data related to the tax base, inaccurate assessments, and tax evasion committed by taxpayers. In this regard, this study aims to analyze the implementation of the progressive tax policy for motorized vehicles at the Denpasar City Samsat Office and the factors that influence the implementation of this progressive tax policy. The research method used is a qualitative descriptive approach with the technique of determining informants through purposive sampling. Data collection through observation, interviews, and literature study. Based on qualitative data analysis techniques, this study shows that the implementation of the Progressive Tax for Motorized Vehicles policy at UPT Samsat City of Denpasar has been going well but not yet optimal. This can be seen from the communication that has been going well but the transmission of communication has not been optimal, the availability of adequate resources, the disposition of tax officers who are quite good, and the existing bureaucratic structure. This is at the same time a supporting factor for the implementation process, while the inhibiting factors are communication transmission, taxpayer awareness, and the tax data collection application system which needs to be updated in order to achieve effective and efficient performance.

Keywords: Policy Implementation; Progressive Tax; Motor vehicle

Abstrak

Pajak daerah merupakan penerimaan atau pendapatan yang penting bagi Pemerintah Provinsi Bali. Salah satu diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Seiring dengan diberlakukannya pajak progresif, tingkat rata-rata pajak rendah, kurangnya data berkaitan dengan dasar pengenaan pajak, ketidakakuratan penilaian, dan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pajak progresif tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan melalui purposive sampling. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Berdasarkan teknik analisis data kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Kota Denpasar telah berjalan dengan baik namun belum optimal. Hal ini terlihat dari komunikasi yang telah berjalan dengan baik namun transmisi komunikasi belum optimal, ketersediaan sumberdaya yang memadai, disposisi petugas pajak yang cukup baik, serta struktur birokrasi yang telah tersedia. Hal itu sekaligus menjadi faktor pendukung proses implementasi, sedangkan faktor penghambat adalah transmisi komunikasi, kesadaran wajib pajak, dan sistem aplikasi pendataan pajak yang perlu diperbaharui agar tercapainya kinerja yang efektif dan efisien.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pajak Progresif; Kendaraan Bermotor.

1. Pendahuluan

Pajak diciptakan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan kepada seluruh masyarakat dengan salah satu sifat yaitu memaksa tanpa ada timbal balik secara langsung. Salah satu daerah yang berupaya untuk mewujudkan keadilan sosial melalui sektor pajak adalah Provinsi Bali melalui penerapan pajak progresif bagi kendaraan bermotor tahun 2016, Salah satu faktor penting dalam penerapan pajak progresif adalah untuk mengurangi kemacetan kendaraan bermotor. Pajak progresif diharapkan mampu mengurangi daya beli masyarakat akan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum. Tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor di Provinsi Bali dirasa menjadi salah satu penyebab kemacetan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan ruas jalan.

Penerapan pajak progresif ini diharapkan bisa menekan volume kendaraan dan mengurangi angka kemacetan yang disebabkan padatnya kendaraan bermotor pribadi. Kenyataannya pajak progresif kendaraan bermotor diterapkan pula kepada warga yang memiliki jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar atas nama sendiri lebih dari satu walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah berpindah tangan. Hal ini sering terjadi karena pemilik pertama telah menjual kendaraan bermotornya kepada pihak kedua, namun kendaraan tersebut masih atas nama pemilik pertama. Dengan terdatanya kepemilikan satu nama atas beberapa kendaraan bermotor, walaupun kendaraannya sudah berpindah tangan, semestinya dikenakan pajak progresif terhadap kendaraan yang dikuasai lagi. Jika mengacu pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak ada penjelasan terhadap “penguasaan” yang dimaksud dalam definisi pajak kendaraan bermotor.

Seiring dengan diberlakukannya pajak progresif, banyak masyarakat yang tidak nyaman dengan adanya penerapan pajak progresif tersebut. Banyak pertanyaan dari masyarakat kenapa mereka membayar pajak lebih banyak dari yang seharusnya. Walaupun demikian, penerimaan terhadap pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar menunjukkan adanya peningkatan hal ini tampak dari jumlah pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di kota Denpasar selama periode lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2022

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)
2016	406.212.955.989	418.320.976.354	102,98
2017	473.113.914.784	505.925.516.908	106,94
2018	513.810.428.114	550.767.937.550	107,19
2019	545.051.445.677	590.106.941.464	108,27
2020	445.878.054.007	530.033.287.150	118,67
2021	445.000.000.000	445.215.708.600	100,05
2022	475.224.043.426	2.023.129.600	0,43

Sumber: UPTD Samsat Kota Denpasar Tahun 2016 s/d Maret 2022

Berlakunya tarif Pajak Progresif atas Pajak Kendaraan Bermotor menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari berlakunya Pajak Progresif Kendaraan Bermotor ini yaitu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor. Sedangkan manfaat bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak Progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah. Dampak negatif yang terjadi yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan penyelundupan hukum untuk menghindari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang lebih besar (Nugraha, 2012). Selain itu, terdapat pula dampak yang ditimbulkan dari penerapan pajak progresif, di antaranya: (1) Tingkat rata-rata pajak rendah; (2) Kurangnya data berkaitan dengan dasar pengenaan pajak; (3) Ketidakakuratan

penilaian dan penyelundupan (evation) pajak; (4) Jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah implementasi kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar? 2) Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pajak Progresif bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak progresif dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pajak progresif bagi kendaraan bermotor. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sebuah rekomendasi dalam proses implementasi kebijakan maupun kepatuhan wajib pajak agar terus meningkat.

2. Konsep dan Teori

Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Anderson (1984: 113), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Konsep implementasi kebijakan adalah Implementasi kebijakan menurut Nugroho (2003:158) terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan dinilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut. Menurut George C. Edwards III (1980: 11) ada empat faktor yang dapat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yakni Komunikasi, Sumber Daya, Sikap /disposisi Pelaksana dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan empat factor tersebut dalam menganalisis proses implementasi kebijakan.

Pajak Progresif

Menurut Koswara (2000:42) pajak progresif adalah pajak diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif. Pajak progresif ini tidak berlaku untuk kendaraan dinas pemerintahan dan kendaraan angkutan umum. Kendaraan bermotor kepemilikan orang pribadi berdasarkan nama dan/ atau Alamat yang sama dikenakan tarif pajak progresif pada umumnya sebesar kendaraan pertama 1,5% (1,5 % x NJKB), kendaraan kedua 2,0 % (2,0 % x NJKB), kendaraan ketiga 2,25 % (2,25 % x NJKB) dan kendaraan keempat dan seterusnya 2,50 % (2,50% x NJKB).

Pajak progresif adalah tarif pungutan pajak dengan persentase yang didasarkan pada jumlah atau kuantitas objek pajak dan berdasarkan pula harga atau nilai objek pajak. Hal tersebut menyebabkan tarif pajak pada jenis pajak progresif akan semakin meningkat jika jumlah objek pajak semakin banyak dan jika nilai objek pajak mengalami kenaikan. Alasan teoritis pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Penggunaan jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung. Pengenaan pajak untuk kendaraan bermotor sebenarnya telah diatur oleh pemerintah dalam pelaksanaannya. Salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur kepemilikan kedua dari kendaraan milik seseorang dalam pembayaran pajak yang dibagi dalam tiga jenis, yakni: (1) Kepemilikan kendaraan bermotor dengan <4 roda; (2) Kepemilikan kendaraan bermotor dengan 4 roda; dan (3) Kepemilikan kendaraan bermotor dengan >4 roda.

Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda baik itu roda dua, tiga, empat dan seterusnya berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

SAMSAT (Sistem Manunggal Satu Atap)

Menurut Peraturan Presiden No 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SAMSAT, SAMSAT sendiri merupakan sebuah rangkaian sistem yang berfungsi untuk menyelenggarakan tugas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Registrasi serta Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor), dan juga pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ). Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Kapolri, Badan Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat". Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dimaksudkan untuk mengungkapkan secara cermat tentang implementasi kebijakan pajak progresif bagi kendaraan bermotor, faktor penghambat serta pendorong kebijakan tersebut. Teknik penentuan informan menggunakan *Purposive Sampling*. Dalam penelitian yang dijadikan informan adalah unsur-unsur pelaksana pajak berjumlah 24 orang yang terdiri dari: Kepala Seksi Pelayanan Pajak (Kasi Pelayanan 1 orang); Petugas pendataan pajak progresif (3 orang); Wajib Pajak berdasarkan alamatnya (20 orang) dari 4 kecamatan di kota Denpasar. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan analisis data kualitatif, menurut (Miles, Huberman, dan Saldana 2014: 14) melalui tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara antara informan penelitian satu dengan informan penelitian yang lain.

4. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pajak Progresif

Komunikasi

Komunikasi menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan dikerjakan. Ini berarti bahwa komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Komunikasi yang tidak sempurna akan berdampak pada para pelaksana menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi kebijakan spesifik. Menurut George C. Edwards III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan

konsistensi (*consistency*).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali telah mensosialisasikan kebijakan tarif progresif tersebut ke instansi-instansi terkait dan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan terbagi dua yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung salah satunya dengan mengadakan acara pertemuan dan sosialisasi tidak langsung dengan membuat spanduk, melalui media masa, iklan dan spanduk/bander kita juga membagikan selebaran.

Komunikasi yang telah berlangsung dalam implementasi pajak progresif telah berjalan dengan baik, namun prosesnya belum optimal. Hal ini terlihat dari temuan, bahwa masih ada wajib pajak yang belum tahu sosialisasi yang diberikan oleh Bapenda. Selain itu terlihat dari transmisi komunikasi kepada wajib pajak bahwa, kenyataannya masih saja terdapat masyarakat yang merasa sosialisasi tersebut masih kurang sehingga masih ada masyarakat yang kurang mengetahui mengenai penetapan tarif progresif.

Sumber daya

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan jelas dan konsistennya, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Berkaitan dengan faktor sumber daya manusia yang mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan. Menurut George C. Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

Dalam kaitannya dengan sumber daya, terdapat tiga sumber daya penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya tersebut adalah sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan Implementasi pemungutan pajak progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sumber daya staf yang dimiliki dalam pajak progresif baik secara kuantitas maupun kualitas harus memadai, hal ini dikarenakan agar pajak progresif dapat berjalan dengan baik. Selama ini banyaknya jumlah pembayar pajak yang terutama pajak progresif masih dibidang masih sangat mengimbangi dengan jumlah sumberdaya yang telah ada selama ini, maka implementasi pajak progresif disini masih terbilang dapat berjalan dengan efisien dan afektif. Hal ini menunjukkan bahwasanya pembagian tugas sudah terbilang proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, dengan kondisi yang sudah mencukupi dalam sumberdaya dapat dikatakan secara minimal sudah dapat terpenuhi dalam mengatasi jumlah pembayar pajak yang telah ada selama ini. Dengan kondisi tersebut, berdampak pada implementasi pajak progresif yang telah diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Dari segi kuantitas jumlah staf yang dimiliki oleh UPTD Samsat Kota Denpasar sudah dapat dikatakan mencukupi dengan baik, dengan ini dapat memberikan dampak yang maksimal terhadap pelayanan pembayaran pajak yang diberikan dalam implementasi pajak progresif. Jumlah staf yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki dengan beban tugas yang diterima.

Disposisi

Mencapai keberhasilan implementasi kebijakan yang efektif, sikap pelaksana atau disposisi para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan perlu memiliki kapabilitas serta keinginan untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Terkait dengan disposisi dapat dilihat dari karakter pelaksana dalam implementasi kebijakan. Karakter ini dapat dilihat dari komitmen dan kejujuran yang diukur dengan konsistensi Antara pelaksana kegiatan dengan *guidelines* yang telah ditetapkan.

Disposisi dapat dilihat dari pengetahuan dan pemahaman yang menimbulkan nilai positif aparat pelaksana. Pada umumnya petugas pajak telah berupaya optimal dalam hal

kejujuran dan berkomitmen sesuai dengan aturan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa karakter pelaksana terkait komitmen dan kejujuran dalam pelaksanaan implementasi kebijakan progresif telah konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku. Disposisi para pelaksana kebijakan program pajak progresif ini dapat dikatakan cukup baik. Disposisi tersebut dapat dilihat dari pengetahuan dan pemahaman yang menimbulkan nilai positif aparat pelaksana. Begitu pula pada komitmen pelaksana yang dapat dilihat dari tanggungjawab akan tugas-tugas dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam implementasi pajak progresif di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Ini ditunjukkan dari tidak adanya pungutan diluar ketentuan dari pajak progresif, kecuali mereka mengurus pajak progresif melalui jasa/calo akan ada pungutan yang bukan merupakan kewenangan pihak Samsat.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini dapat dilihat dari unit organisasi yang membangun standar prosedur operasional untuk menangani tugas rutin. Standar dirancang untuk kebijakan-kebijakan yang telah berjalan dan kurang dapat berfungsi dengan baik untuk kebijakan-kebijakan baru sehingga sulit terjadi perubahan, penundaan, pembaharuan, atau tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki. George C. Edwards III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada Beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. George C. Edwards III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi terpecah-pecah atau tersebar dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

Terkait dengan mekanisme kebijakan pajak progresif, telah tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tugas dan wewenang pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang telah ada. Ketersediaan SOP telah ada pada setiap jenis pelayanan di Kantor Samsat Denpasar. Adapun mekanisme yang menangani pajak progresif ini dalam bekerja selalu bekerja sesuai SOP melalui tahapan- tahapan: 1) memberikan informasi kepada wajib pajak tentang pajak progresif; 2) menginformasikan kepada wajib pajak tentang kenaikan tarif pajak jika memiliki kendaraan lebih dari 1 kendaraan, dan seterusnya. Selain ketersediaan SOP, Struktur birokrasi telah memiliki tugas untuk mengimplementasikan suatu program atau kebijakan yang telah direncanakan. Dimana struktur organisasi birokrasi di kantor samsat tidak terlalu panjang dan rumit, semua sudah ada bagian-bagiannya, urusan birokrasi sudah dibuat semudah mungkin dan masing-masing *leading* sektor sudah memiliki standar dan struktur birokrasi tersendiri. Walaupun telah tersedianya struktur birokrasi dalam pelaksanaannya, tetapi juga dibutuhkan kesesuaian dan pemahaman petugas pajak dalam memberikan layanan kepada wajib pajak.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung

Guna mencapai keberhasilan implementasi kebijakan pajak progresif, terdapat faktor pendukung dalam mencapai tujuan kebijakan. Adapun faktor pendukung, sebagai berikut.

Komunikasi, implementasi kebijakan pajak progresif menjadi faktor pendukung proses implementasi. Komunikasi bertujuan menyampaikan informasi serta prosedur samsat kendaraan bermotor kepada wajib pajak. Komunikasi yang telah dilakukan oleh petugas pajak seperti: sosialisasi kepada masyarakat melalui LPD dan BUMDes; adanya pemanfaatan media sosial, media cetak, serta melalui poster dan brosur terkait himbauan kepada masyarakat untuk melakukan proses samsat kendaraannya.

Sumber daya menjadi elemen penting dalam proses implementasi kebijakan. Sumber daya yang ada di Kantor Samsat Kota Denpasar telah memadai jumlahnya, dan

kemampuannya telah memahami tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan samsat kepada wajib pajak. Selain itu, sumber daya alat seperti sarana dan prasarana secara keseluruhan telah memadai dalam proses kegiatan operasional di Kantor Samsat Kota Denpasar.

Telah tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga hal ini memudahkan wajib pajak dalam mengikuti prosedur pembayaran pajak kendaraan. Selain itu, SOP juga membantu wajib pajak dalam meningkatkan kemandirian melakukan pembayaran pajak kendaraan baik secara offline maupun online.

Faktor Penghambat

Terdapat pula faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pajak progresif bagi kendaraan bermotor. Adapun faktor di antaranya:

Transmisi Komunikasi, Transmisi komunikasi kepada wajib pajak menjadi faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan pajak progresif. Hal ini ditunjukkan dari hasil temuan penelitian bahwa belum semua masyarakat mengetahui adanya informasi mengenai pajak progresif. Masyarakat menyatakan bahwa informasi pajak progresif baru diperoleh pada saat mereka melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Hal ini menjadi penghambat, sehingga perlu memaksimalkan proses sosialisasi kepada wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak menjadi penghambat proses implementasi. Hal ini berdasarkan temuan di lapangan bahwa pendapatan daerah dari pendapatan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali mengalami penurunan sejak tahun 2020. Banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak agar terhindar dari pajak progresif, selain itu juga diakibatkan adanya pandemi covid-19. Hal ini menyebabkan proses implementasi pajak progresif menjadi terhambat.

Sistem Aplikasi Pendataan Pajak, berdasarkan data yang diperoleh bahwa terdapat kendaraan dengan alamat yang tidak sesuai dengan pemilik kendaraan, kendaraan yang sudah tidak beroperasi masih terdata beroperasi aktif, serta adanya kendaraan dengan nomor plat luar yang masih beroperasi di Bali. Hal ini menjadi penghambat proses implementasi kebijakan pajak progresif, karena sistem aplikasi pendataan pajak terkait data belum diperbaharui. Sehingga hal ini terkadang menyulitkan petugas pajak dalam melakukan proses pemungutan pajak kendaraan kepada wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak.

5. Simpulan

Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor pada di UPT Samsat Kota Denpasar telah berjalan dengan baik namun belum optimal. Adapun hasilnya diantaranya, (1) Komunikasi yang berlangsung dalam implementasi kebijakan pajak progresif telah berjalan dengan baik. Komunikasi berupa sosialisasi kepada wajib pajak serta pemanfaatan media komunikasi, akan tetapi transmisi komunikasi belum optimal. Karena masyarakat baru mengetahui informasi pajak progresif pada saat mereka datang ke kantor samsat. (2) Sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana telah memadai, akan tetapi tidak semua pegawai mengetahui proses pendataan pajak progresif. (3) Disposisi para pelaksana kebijakan program pajak progresif ini dapat dikatakan cukup baik. Dapat dilihat dari sikap pelaksana mengenai kejujuran dan komitmennya. (4) Struktur birokrasi pemungutan pajak telah tersedia, akan tetapi struktur organisasi menjadi rumit karena beberapa oknum di dalamnya.

Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya, (1) Faktor pendukung mengenai pelaksanaan komunikasi, tersedianya sumberdaya manusia dan sarana prasarana, serta adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pembayaran pajak

kendaraan. (2) Faktor Penghambat dalam proses implementasi yaitu, transmisi komunikasi, kesadaran wajib pajak, dan sistem aplikasi pendataan pajak yang perlu diperbaharui.

Daftar Pustaka

- Anderson, James E.1984. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- George C. Edwards III, 1990. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Koswara, E.2000. Menyongsong Pelaksanaan Otonomi daerah Berdasarkan Undangundang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Talahan dan Menyangkut Kebijakan 1- Pelaksanaan dan Kompleksitasnya, CSIS XXIX No.1,51-52. Jakarta.
- Nugraha, Harist Agung. 2012. Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Studi di Kantor bersama SAMSAT Malang Kota). Skripsi. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
- Peraturan Presiden No 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SAMSAT
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Widodo, Joko.2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.